BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 8 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT BARANG DAGANGAN
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan perekonomian maka penggunaan jalan sebagai sarana transportasi semakin meningkat terutama kenderaan pengangkut barang dagangan;
b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemasukan PAD perlu diatur Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan dalam Kabupaten Simeulue;
c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT BARANG DAGANGAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue;
g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

i. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
j. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kenderaan;
k. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menggunakan jasa angkutan orang/barang dengan kenderaan di jalan;
l. Izin Bongkar Muat Barang Dagangan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan bongkar muat barang di jalan dalam Kabupaten Simeulue dengan menggunakan kenderaan motor umum dan tidak umum;
m. Kenderaan bukan umum adalah setiap kenderaan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkat barang pribadi dengan tidak dipungut bayaran;
n. Kenderaan umum adalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum yang dipungut bayaran;
o. Mobil barang adalah setiap kenderaan bermotor yang dipergunakan untuk pengangkutan barang;
p. Kenderaan khusus adalah kenderaan bermotor untuk penumpang dan kenderaan bermotor untuk barang yang dipergunakan untuk keperluan khusus dan atau pengangkut barang-barang khusus;
q. Kegiatan adalah pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
r. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggerakan dan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
s. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
t. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengurangan, pengendalian dan pengawasan;
u. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda;
v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
w. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKRKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
y. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
z. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Daerah Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
aa. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada usaha angkutan mobil barang baik umum maupun bukan umum untuk melaksanakan bongkar muat barang dagangan dalam Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi adalah usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum yang mengadakan bongkar muat barang dagangan di jalan.
(2) Objek retribusi adalah pemberian Izin Bongkar Muat Barang Dagangan kepada usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum.
(3) Wajib retribusi adalah usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum yang mengadakan bongkar muat barang dagangan di jalan berkewajiban membayar retribusi.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum yang melaksanakan bongkar muat barang dagangan di jalan di wajibkan mempunyai izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati Simeulue setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lainnya.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

(1) Permohonan izin ditujukan kepada Bupati Simeulue secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut.
    a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK)
    b. Foto copy Surat Tanda Uji Kenderaan (STUK)

(3) Jalan-jalan yang diperbolehkan untuk kegiatan bongkar muat barang dagangan ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan sesuai dengan Surat Tanda Uji Kenderaan (STUK) dan Jenis Kenderaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Struktur tarif retribusi berdasarkan kepada jenis kenderaan;
(2) Besarnya tarif retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan perbulan adalah sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Mobil Barang, JMB 0 s/d 7.000 Kg	Rp.	50.000,-
b. Untuk Jenis Mobil Barang, JMB 7.000 s/d 14.000 Kg	Rp.	75.000,-
c. Untuk Jenis Mobil Barang, JMB 14.000 Kg keatas	Rp.	120.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi Daerah dipungut dalam Kabupaten Simeulue.

BAB VIII
SANKSI ADAMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi adaministrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke kas daerah dilakukan dengan menggunakan SKRD.
(3) Dalam hal pembayaran ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Simeulue.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Penagihan retribusi dengan menggunakan surat tagihan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Bupati Simeulue dapat memberikan pengurangan keringan dan pembebasan retribusi.
(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Setiap orang dan / atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 7 dapat diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan / atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan / atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;
d. Meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;
e. Melakukan penggeledahaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;
g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan:

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 27 Desember 2005 M
25 Dzulqaidah 1426 H

BUPATI SIMELUE,

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 28 Desember 2005 M
26 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2005 NOMOR : 97 SERI C NOMOR 12

Dipindai dengan CamScanner